



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 186 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PANELIS PENILAIAN KINERJA
AKSI KONVERGENSI 5-AKSI KONVERGENSI 8 TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENANGANAN *STUNTING*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 telah ditetapkan Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023;
- b. bahwa aksi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui pendekatan intervensi yang terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas di lokasi dengan prioritas penanganan (konvergensi);
- c. bahwa evaluasi terhadap aksi konvergensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan secara bertahap dalam tahun berjalan dan setelah tahun berjalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Panelis Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi 5-Aksi Konvergensi 8 Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Stunting* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Tim Panelis Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi 5-Aksi Konvergensi 8 Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Stunting* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan Aksi Konvergensi 5 – Aksi Konvergensi 8 yang dilaksanakan pada Tahun 2020;
 - b. mengevaluasi kinerja Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - c. memberikan umpan balik (*feedback*) atas hasil pelaksanaan Aksi 5- Aksi 8 Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyusun rencana tindak lanjut Aksi 5- Aksi 8 Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Susunan Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 MEI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. X

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 186 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 17 MEI 2021

SUSUNAN TIM PANELIS PENILAIAN KINERJA
AKSI KONVERGENSI 5-AKSI KONVERGENSI 8 TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENANGANAN *STUNTING*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum dan menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> 21 Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengoordinir Tim teknis dalam melaksanakan penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i>
3	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memastikan validitas dan terhadap hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> yang diberikan oleh Tim Panelis.
4	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> .
5.	Ir. Sarah Lerry Mboeik/ Ketua Pokja <i>Stunting</i> Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 5	Memberi penilaian terhadap substansi Aksi 5, yaitu memastikan cakupan desa/kelurahan yang memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan cakupan desa/kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional.
6.	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 5	
7.	Kabid. Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 5	
8.	Kasie. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 5	
9.	Dr. Intjce Picauly, M.Si/ Ketua Jurusan Program Studi Magister pada Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDANA	Anggota Tim Panelis Aksi 6	Memberi penilaian terhadap substansi Aksi 6, yaitu memastikan Kabupaten telah menindaklanjuti daftar data yang akan diprioritaskan perbaikannya dan memiliki rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil <i>assesment</i> .
10.	Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 6	
11.	Kasubid. Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 6	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
12.	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 7	Memberikan penilaian terhadap subntansi Aksi Konvergensi 7, yaitu memastikan Kabupaten/Kota melakukan Analisa hasil pengukuran data <i>stunting</i> dan mempublikasikan hasil Analisa data <i>stunting</i> terkini.
13.	Raymondus Umbu Dagha, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 7	
14	Siti Romlah, SKM, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 7	
15.	dr. Yustina Yudha Nita, M.Si/ Anggota Pokja Stunting Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 8	
16.	Silvia J. Fanggidae, S.Sos, E.EM. Dev/ Anggota Pokja Stunting Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 8	Memberikan penilaian terhadap subntansi Aksi Konvergensi 8, yaitu memastikan kabupaten/kota melakukan review kinerja yang meliputi capaian target, <i>output/outcome</i> , serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi selama tahun berjalan dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut dan pelaksanaan tindaklanjut atas rekomendasi tim <i>review</i> kinerja provinsi.
17.	Vince Bimas Panggula, SKM/ Fungsional Perencana Madya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota Tim Panelis Aksi 8	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014